

### **BAB III**

#### **TEORITIS TENTANG MUSAQAH DAN KELAPA SAWIT**

##### **A. *Musaqah***

###### **a) Pengertian *Musaqah***

*Musaqah* di ambil dari kata *Saqa-Saqy* yang berarti *As-Saqy* yang bermakna penyiraman atau pengairan<sup>1</sup>. Yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan.<sup>2</sup>

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah di sebut dengan *al-mu'amalah*. Sedangkan secara terminologi, *musaqah* adalah suatu akad antara pemilik kebun dan pekerja untuk memelihara atau menggarap hasil kebun ataupun pertanian supaya mendatangkan kemaslahatan, dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan, seperti sepertiga, setengah atau bagian tertentu dari hasil pertanian<sup>3</sup>. *Musaqah* adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharaan pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga dan sejenisnya<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmadd Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, 2002, h. 642

<sup>2</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Cet.7, h. 145

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji masagung, 1994), h. 129

Menurut para ahli fiqih *musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya sehingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya<sup>5</sup>.

Secara sederhana *musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan ataupun dalam penggarapan tanaman, dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Yang dimaksud dengan “tanaman” dalam *muamalah* ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.<sup>6</sup>

*Musaqah* termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang-orang sejak zaman dahulu. Terkadang seseorang mempunyai tanah pertanian, namun ia tidak mampu mengurus dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat dan membuahkannya. Sedangkan, ada orang lain yang tidak memiliki tanah atau pohon, namun ia mampu merawat dan mengurusnya.

---

<sup>5</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.476

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet.ke-2, h.243

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu<sup>7</sup>.

#### b) Dasar Hukum *Musaqah*

Suatu bentuk kerjasama *musaqah* tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa di landasi oleh dasar-dasar hukum yang membolehkannya, yang menjadi dasar hukum dari *musaqah* ialah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ  
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ  
مِائَةَ وَسْقٍ تَمَانُونَ وَسْقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ فَفَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ  
فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ  
أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri-isteri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar radliallahu 'anhu membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air

<sup>7</sup> Ibid

(sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan 'Aisyah radiallahu 'anha memilih tanah" (HR. Bukhari).<sup>8</sup>

diriwayatkan oleh Shahih Sunan Abu Daud, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ  
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan separoh yang keluar dari buah-buahan atau tanaman<sup>9</sup>.

Kemudian di dalam Riwayat Muslim juga dijelaskan tentang kerjasama *musaqah* ini, yang mana hadits nya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا  
يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya" (HR.Muslim. Hadis No.981)<sup>10</sup>

Dengan demikian hadits-hadits di atas menunjukkan kebolehan *musaqah*

<sup>8</sup> Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) h. 127

<sup>9</sup> Shahih Abu Daud, *Kitap 9 Imam*, Hadis no.3408

<sup>10</sup> Shahih Imam Muslim, *kitab 9 imam*, hadits no 981

Imam Ibnul Qayyum berkata, “ kisah di Khaibar merupakan dalil kebolehan *musaqah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya.

Rasulullah sendiri bekerjasama dengan penduduk Khaibar dalam hal *musaqah* ini. Kerjasama tersebut terus berlangsung hingga menjelang beliau wafat, serta tidak ada *nasakh* (penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali. Para Khulafa Ur-Rasyidiin juga melakukan kerjasama tersebut. Dan ini tidak termasuk mengupah orang untuk bekerja<sup>11</sup>.

Ibnu Qudamah berkata, kerja sama ini dilakukan oleh Khulafa Ur-Rasyidin di masa kehilafahan mereka. Dan ini bukan hal yang asing, serta tidak ada seorang sahabat pun yang menolaknya, sehingga kebolehan merupakan *ijma'*. Selanjutnya ia berkata “dan tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang bertentangan dengan hadits dan *ijma'*”.

Banyak pemilik pohon kurma dan pepohonan lainnya yang tidak mampu merawat dan menyiraminya, sedangkan ia juga tidak mungkin menyewa orang untuk melakukannya. Namun banyak juga orang yang tidak memiliki pohon, sedangkan mereka membutuhkan buahnya, maka dengan kebolehan kerjasama ini, terpenuhilah dua kebutuhan dan tercapailah kebaikan untuk dua pihak”.

### c) **Rukun dan Syarat *Musaqah***

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani

---

<sup>11</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op Cit.*, h. 477

penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap<sup>12</sup>. Adapun jumhur Ulama fiqh yang terdiri dari Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* ada lima, yaitu:

1. Dua orang atau pihak yang melakukan transaksi
2. Tanah atau kebun yang dijadikan objek *musaqah*
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
4. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*
5. *Sighat* (ungkapan) ijab dan kabul.<sup>13</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
2. Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya *musaqah* disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat).

Namun ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek *musaqah*, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah Mutaakhirin menyatakan,

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, Hlm. 275

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.110

*musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa yang menjadi objek *musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

- 1) Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun pendapat dari ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah kurma dan anggur saja.<sup>14</sup>

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani/penggarap setelah akad berlangsung untuk di garap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik di

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed.1, cet ke-1, h.111

bagi dua, tiga dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat di pastikan akan baik (belum matang).

5. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian<sup>15</sup>.

#### **d. Hukum *Musaqah***

*Musaqah* hukumnya boleh, Adapun dasar hukum kebolehnya adalah perbuatan Rasulullah dan Khulafa Rasyidin setelahnya. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separuh dari yang dihasilkan dari lahan itu.

Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka *musaqah* menjadi batal (*fasakh*), apabila dalam akad *musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak diwakilkan) jika tidak disyaratkan demikian, maka *musaqah* tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi.

Kemudian apabila si penggarap tidak mampu menggarap tugasnya, sedangkan penjualan hasil kebun sudah waktunya, menurut Imam Malik penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

tugasnya, dan orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari *musaqah*. Karena orang kedua di bayar oleh penggarap (*musaqi*) sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa *musaqah* batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus kebun yang ada, sebab si penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.<sup>16</sup>

#### a. Kewajiban *Musaqi* (Pekerja)

Adapun tugas atau kewajiban seorang pekerja adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.<sup>17</sup> Dalam hal tugas pekerja atau kewajiban pekerja ini ulama sepakat bahwa menjadi tugasnya secara umum menyirami dan membuahkan.<sup>18</sup>

Untuk pemeliharaan hal tertentu yang sifatnya insidental atau sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan juga untuk pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik pohon.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *loc cit*

<sup>17</sup> A. Syafi'i Jafri, *Fiqh muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 158

<sup>18</sup> Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faiti, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Terj: Abdul Majid, Dkk (Kartasura: PT. Aqwam Media Profetika 2010), h. 367

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Op cit*, h. 150

Apabila dalam kerjasama *musaqah* ini atau penggarap yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya disebabkan suatu halangan, seperti karena sakit yang tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan seperti yang telah disepakati dengan pihak pemilik kebun maka *musaqah*-nya batal. Hal ini berlaku apabila dalam *musaqah* disyaratkan bahwa *musaqi* harus menggarapnya sendirian, bila syarat itu tidak disyaratkan kepadanya maka *musaqah* tidak batal atau rusak, akan tetapi musaqi harus mencari orang yang sanggup menggantikan dirinya.<sup>20</sup>


**b. Berakhirnya Akad *Musaqah***

*Musaqah* berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Pada umumnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis *musaqah* dapat berakhir.

Dasar hukum *musaqah* tentang jangka waktu ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 4, yaitu sebagai berikut:



---

<sup>20</sup> *Ibid*

*Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.*

## 2. Salah satu pihak meninggal dunia

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya<sup>21</sup>.

## 3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini diantaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan dalam kerjasama. Dalam hal ini kerjasama musaqah dapat berakhir dari salah satu pihak.<sup>22</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 58, yaitu:



<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet.ke-2, h.275

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) cet.ke-4, h.32



*Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat<sup>23</sup>.*

### c. Hikmah *Musaqah*

Hikmah dari kerjasama *musaqah* salah satunya dapat digambarkan seperti adanya orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan.

Dalam hal ini ada paling tidaknya dua hikmah yang dapat diperoleh dari *musaqah* ini, diantaranya yaitu:

1. Menghilangkan kemiskinan bagi orang-orang miskin sehingga dapat pula mencukupi kebutuhannya.
2. Saling tukar manfaat di antara manusia<sup>24</sup>

Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara atau penggarap kebun telah berjasa merawat hingga pohon

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Insani Indonesia, 2002) cet.ke-4.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op Cit*, h.113

menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati ataupun tidak tumbuh sempurna. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar<sup>25</sup>.

## **B. Kelapa Sawit**

### **a) Pengertian Kelapa Sawit**

Kelapa sawit atau dalam bahasa latinnya di sebut *Elaeis guinensis jacq* merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati yang sangat penting. Dewasa ini kelapa sawit tumbuh sebagai tanaman budi daya yang tersebar diberbagai negara beriklim tropis bahkan mendekati subtropis di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika.<sup>26</sup> Bahkan kelapa sawit juga tumbuhan industri penting sebagai bahan bakar (Biodiesel).<sup>27</sup>

Kelapa sawit berbentuk pohon, tingginya dapat mencapai 24 meter, akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Perkebunannya menghasilkan

---

<sup>25</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Penerjemah: Hadi Muljo Dan Shobasussurur, (Semarang: CV. Asy-syifa, 1992), cet.ke-1 h. 398

<sup>26</sup> Djoehana Setyamidjaja, *Kelapa sawit, teknik budi daya, panen, pengolahan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 9

<sup>27</sup> Yan Fauzi, *Kelapa sawit*, (Depok: Penebar swadaya, 2008), h.1

keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.<sup>28</sup>

Seperti jenis palma lainnya, daunnya tersusun majemuk menyirip. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselubungi bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa.

Bagian tanaman kelapa sawit yang bernilai ekonomis adalah buah. Buah tersusun pada tandan buah, yang disebut TBS (tandan buah segar). Buah kelapa sawit (Brondolan) melalui industri pengolahan kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak. Minyak yang berasal dari daging buah (mesokrap) berwarna merah. Jenis minyak ini dikenal sebagai minyak kelapa sawit kasar atau *crude palm oil* (CPO). Sedangkan minyak yang kedua berasal dari inti kelapa sawit, tidak berwarna, dikenal sebagai minyak inti kelapa sawit atau *palm kernel oil* (PKO), sebagai hasil sampingannya adalah bungkil inti kelapa sawit (*palm kernel meal* atau *pellet*). Bungkil inti kelapa sawit adalah inti kelapa sawit yang telah mengalami proses ekstraksi dan pengeringan.<sup>29</sup>

Bunga jantan dan betina terpisah namun berada pada satu pohon (*monoecious diclin*) dan memiliki waktu pematangan berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan

---

<sup>28</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit), Januari, 2013

<sup>29</sup> Maruli Pardamean, Qid, CRMP, *Cara Cerdas Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2011), h. 1

panjang sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Tanaman sawit dengan tipe cangkang pisifera bersifat *female steril* sehingga sangat jarang menghasilkan tandan buah dan dalam produksi benih unggul digunakan sebagai tetua jantan. Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas (FFA, *free fatty acid*) akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya.<sup>30</sup>

#### b) Klasifikasi Tanaman

Tanaman kelapa sawit (*Palm Oil*) dalam sistematika (*taksonomi*) tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Ordo : *Palmales*

Famili : *Palmae*

Sub-falimi : *Cocoidae*

Genus : *Elaeis*<sup>31</sup>

Spesies : 1. *Elaeis Guineensis Jacq* (Kelapa sawit Afrika)

: 2. *Elaeis Melanococca* atau *Corozo Oleifera* (Kelapa sawit Amerika Latin).

Varietas/tipe : digolongkan berdasarkan:

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Djoehana Setyamidjaja, *Op Cit*, h.19

1. Tebal tipisnya cangkang (*endocarp*), dikenal dengan tiga varietas/tipe, yaitu *Dura*, *Pisifera* dan *Tenera*.
2. Warna buah: dikenal tiga tipe yaitu *Nigrescens*, *Virescens* dan *Albescens*.<sup>32</sup>

### c) Sejarah Perkembangan Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan Afrika, pada kenyataannya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini.<sup>33</sup>

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet, seorang Belgia yang telah belajar banyak tentang sawit di Afrika. Budi daya yang dilakukannya diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas

---

<sup>32</sup> Djoehana Setyamidjaja, *Kelapa Sawit (Tekhnik Budidaya, Panen, dan Pengolahan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 19

<sup>33</sup> Yan Fauzi, *Loc Cit*

perkebunannya mencapai 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton.<sup>34</sup>

#### d) Tipe Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit yang dibudidayakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *E. guineensis* dan
2. *E. oleifera*.

Dari kedua species kelapa sawit ini memiliki keunggulan masing-masing, untuk jenis *E. guineensis* memiliki produksi yang sangat tinggi dan *E. oleifera* memiliki tinggi tanaman yang rendah. banyak orang sedang menyilangkan kedua spesies ini untuk mendapatkan spesies yang tinggi produksi dan gampang dipanen. *E. oleifera* sekarang mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik.<sup>35</sup>

Penangkar seringkali melihat tipe kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang, yang terdiri dari:

- *Dura*,
- *Pisifera*, dan
- *Tenera*.

---

<sup>34</sup> Yan Fauzi, *Ibid*

<sup>35</sup> *id.wikipedia.org, Loc Cit*

Berdasarkan tebal tipisnya tempurung (cangkang) dan kandungan minyak dalam buah maka kelapa sawit dapat dibedakan dalam tiga tipe, yakni:

- a. *Dura* : Tempurung (cangkang) sangat tebal, kandungan minyak dalam buah rendah.
- b. *Pisifera* : Tempurung sangat tipis bahkan banya berbentuk bayangan cincin, hampir tidak bertempurung namun kandungan minyak dalam buah tinggi.

*Tenera*: Merupakan persilangan *dura* sebagai pohon ibu, dengan *pisifera* sebagai pohon bapak. *Tenera* bertempurung tipis kandungan minyak tinggi.<sup>36</sup>

#### e) **Penanaman**

Penanaman bisa dilakukan ketika kondisi lahan sudah dikatakan siap untuk ditanam, adapun kegiatan penanaman bibit tanamam seperti dijelaskan dibawah ini:

##### **1. Pembuatan Lubang Tanam**

Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan satu minggu sebelum penanaman. Pembuatan lubang tanam lebih dari satu minggu akan memungkinkan tertimbunnya kembali lubang yang sudah digali dengan tanah yang berada disekitar galian lubang itu sendiri. Begitu juga sebaliknya pembuatan lubang kurang dari satu minggu juga tidak

---

<sup>36</sup> Ir Suyatno Risza, *Kelapa Sawit (Upaya Peningkatan Produktifitas)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 44

dianjurkan karena semakin kecil persiapan untuk mengontrol kebenaran ukuran dan posisi lubang. Untuk setiap tanaman dengan ukuran lubang sebesar 60 cm x 60 cm x 60 cm. Untuk lahan gambut dibuat menggunakan metode lubang didalam lubang, untuk lubang pertamanya dibuat dengan ukuran 100 cm x 100 cm x 30 cm (persegi empat), kemudian tepat di tengah-tengah lubang digali lagi lubang tanam yang kedua dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm.<sup>37</sup>

## **2. Umur dan Tinggi Bibit**

Umur bibit yang akan ditanam dilapangan tidak sama di semua tempat. Hal ini disebabkan oleh iklim yang mempengaruhinya. Bibit dengan umur 12-14 bulan adalah umur yang terbaik bibit untuk dipindahkan.

Tinggi bibit yang dianjurkan berkisar 70-180 cm. Bibit yang tingginya kurang dari ukuran yang dianjurkan akan menurunkan produksi.<sup>38</sup>

## **3. Susunan Penanaman dan Jarak Tanam**

Susunan dan jarak tanam akan menentukan kerapatan tanaman. Kerapatan tanaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi tanaman kelapa sawit. Jarak tanam optimal adalah 9 m untuk tanah datar dan 8,7 m untuk tanah bergelombang. Susunan penanaman dapat berbentuk bujur sangkar, jajaran genjang, atau

---

<sup>37</sup> Yan Fauzi, *Kelapa Sawit*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), h. 68

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 70

segitiga sama sisi. Dari hasil penelitian, susunan dengan bentuk segi tiga sama sisi merupakan yang paling ekonomis karena populasi tanaman mencapai 143 pohon per hektar.

#### **4. Waktu Tanam**

Penanaman pada awal musim hujan adalah yang paling tepat karena persediaan air sangat berperan dalam menjaga pertumbuhan bibit tanaman yang baru dipindahkan. Minimal 10 hari setelah penanaman diharapkan dapat turun hujan secara berturut-turut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 72